

**PENILAIAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DI
PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Sim)

Senja Alvioni Astika Kadarwati

ABSTRAK

Kasus yang dikaji pada pada putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Sim ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan secara berencana oleh Terdakwa Rokiman Sidabutar. Penuntut Umum mengajukan dakwaan kumulatif karena didalam surat dakwaan dituntut dua tindak pidana secara bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun melakukan pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian tentang Visum et Repertum sebagai alat bukti surat di persidangan serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara kejahatan pembunuhan berencana.

Berdasarkan hasil penelitian hukum yang dilakukan dengan metode normatif ini, diperoleh hasil bahwa penilaian Visum et Repertum sebagai alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan berencana dianggap sebagai alat bukti surat yang sah, karena Visum et Repertum dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiil.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh keyakinan dengan berdasar minimal dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan alat bukti surat. Hakim mempergunakan Visum et Repertum sebagai bahan pertimbangan dan menilai bahwa terdapat keterkaitan yang mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan Visum et Repertum dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga hakim menyatakan bahwa terdakwa Rokiman Sidabutar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan secara berencana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum Pasal 340 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Kata Kunci:*penilaian alat bukti, visum et repertum, pertimbangan hakim*

ABSTRACT

Case reviewed in the Simalungun District Court No.524/Pid.B/2015/PN.Sim this is a homicide committed in a planned by the defendant Rokiman Sidabutar. Public Prosecutors file charges in the indictment is cumulative for the two criminal offenses prosecuted jointly Assembly District Court Judge Simalungun consideration of the facts and circumstances as well as evidence obtained from the examination in the trial. This study aims to find out an assessment of the Visum et Repertum as documentary evidence in the trial and deliberations, the District Court in examining and deciding the case the crime of premeditated murder.

Based on the results of legal research conducted by the method of this normative, the result that assessment Visum et Repertum as documentary evidence submitted the Public Prosecutor in the case of murder is regarded as documentary evidence is legitimate,

because Visum et Repertum in writing made by officials authorities based on his knowledge and signed under oath, thus becoming an authentic deed which automatically becomes legal proof and has a value of strength of evidence but must be linked with other evidence in order to create a material truth.

Consideration judge in imposing a judgment has gained confidence by basing at least two valid evidence is witness testimony and documentary evidence. Judges use Visum et Repertum considered and assessed that there is a link that supports the results of information examination Visum et Repertum with a criminal offense committed by the judge that the defendant Rokiman Sidabutar otherwise proven legally and convincingly murder is planned according to the indictment Public Prosecutor Article 340 and Article 360 paragraph (2).

Keywords: *Assessment Of Evidence, Visum Et Repertum, Consideration Of The Judge*

A. PENDAHULUAN

Pembunuhan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Salah satu bentuk pembunuhan yang sering kali terjadi di sekitar kita adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penegakan hukum menjadi kunci agar terjaganya norma-norma yang ada di masyarakat. Pemeriksaan perkara pidana di dalam suatu proses peradilan merupakan salah satu diantara pilar-pilar yang mempertahankan tegaknya hukum dan keadilan dalam suatu negara (Abdurrahman,1980:37). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP menjadi landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan penegakan keadilan yang sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum acara pidana merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana ditegakkannya hukum materiil, dalam hal ini hukum materiil adalah hukum pidana. Hakikatnya bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat (Moch.Faisal Salam,2001:1) dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Hukum acara juga dapat dikatakan sebagai hukum formal karena hukum acara pidana juga mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materiil itu sendiri, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum acara itu sebagai alat penegak dari aturan hukum materiil yang tidak membebaskan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang (M.Yahya Harahap,2012:273-274). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara limitatif mengenai alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi

merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M.Yahya Harahap,2012:286).

Pengertian saksi di dalam hukum acara pidana meliputi saksi korban dan saksi atas perkara pidana yang terjadi. Penilaian hakim atas kebenaran kesaksian, baik keterangan yang diberikan oleh saksi korban maupun saksi peristiwa adalah sama. Hakim harus mendapat keyakinan kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh saksi di depan persidangan hal ini sesuai dengan kedudukan hakim yang *ear objective beoordeling van objective positive* maksudnya segala jalannya harus diperhatikan oleh hakim baik dari sudut kepentingan masyarakat maupun dari sudut kepentingan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003:5). David A. Lagnado and Nigel Harvey membuat suatu pendapat mengenai saksi yaitu *people construct stories to make sense of the evidence presented in court, and the narratives determine their predeliberation verdicts. Stories typically involve network of causal relations between events; they on the evidence presented in the case, as well as on prior assumptions and common sense knowledge* (David A. Lagnando and Nigel Harvey,2008:1167).

Kecermatan hakim dalam menilai alat bukti berakses pada tidak adanya pengajuan upaya hukum oleh para pihak dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa. Prinsip demikian sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan atau yang dikenal dengan istilah *equality before the law*.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, terdapat satu putusan yang menarik untuk diteliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Sim. Kasus tersebut bermula pada pembunuhan yang dilakukan secara berencana yang dilakukan oleh Terdakwa 1, ROKIMAN SIDABUTAR kepada korban PARDOMUAN SINAGA. Putusan tersebut mengenai tindak pidana pembunuhan yang disertai penganiayaan yang mengalami luka berat secara berencana yang menerima putusan pidana penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 524/PID.B/2015 atas nama Terdakwa 1, ROKIMAN SIDABUTAR. Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 340 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP dalam keterkaitannya melakukan pembunuhan yang disertai penganiayaan berat secara berencana terhadap PARDOMUAN SINAGA penjatuhan putusan pidana penjara terhadap terdakwa di tingkat Pengadilan Negeri dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang disertai penganiayaan berat secara berencana ini, bahwa hakim telah cermat menerapkan hukum.

Sehubungan dengan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa pada putusan ini,penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul, “**PENILAIAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DI PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Sim)**”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Sebenarnya istilah penelitian hukum normatif tidak perlu, karena istilah penelitian hukum atau *legal research* (atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek*) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penelitian ini bersifat normatif karena menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum telah sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau yang biasa disebut dengan studi kasus. Dalam pendekatan penelitian ini yang perlu diperhatikan adalah mengenai *ratio decidend*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai putusannya. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Awal dari peristiwa ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Janakkok Sidabutar, saksi Malum Sidabutar, saksi Herman Panjaitan alias Pak Erin alias Lemam sedang minum tuak di kedai tuak milik saksi Osmar Rianto Sinaga yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian yaitu kedai tuak milik saksi Jampitua Sinaga Alias Pak Bintang yang terletak di Huta Sualan Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, lalu Terdakwa melihat korban Pardomuan Sinaga Alias Pak Retta sedang duduk sambil minum-minum di kedai tuak milik saksi Jampitua Sinaga Alias Pak Bintang tersebut bersama-sama dengan saksi Judiman Purba, saksi Martno Wandu Bakkara, saksi Gerhard Naibaho dan saksi Rosmaida boru Nainggolan. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan kedai tuak milik saksi Osmar Rianto Sinaga tersebut menuju ke kedai tuak milik saksi Jampitua Sinaga Alias Pak Bintang. Sesampainya di kedai tersebut, Terdakwa yang sebelumnya sudah memiliki dendam kepada korban langsung menemui korban dan langsung menepiskan topi korban dan topi tersebut terlepas dari kepala korban lalu korban mengambil topi tersebut dan memakainya kembali. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, lalu saksi Gerhard Naibaho melerai Terdakwa dan korban yang sedang bertengkar, saksi Judiman Purba alias Pak Sela menarik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi, Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung menuangkan minyak bensin yang dibawanya dalam sebuah botol bekas minuman mineral tersebut dari arah atas kepala korban sehingga membasahi badan korban. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah mancis dari dalam saku bajunya dan dengan tangan kanannya langsung menghidupkan mancis tersebut dan mengarahkannya ke tubuh korban sehingga tubuh korban langsung terbakar yaitu dibagian kepala, dada hingga bagian paha korban.

Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama: ROKIMAN SIDABUTAR Als. PAK GARUDA

Tempat lahir: Sualan

Umur/tanggal lahir : 43 tahun /23 Februari 1972

Jenis kelamin: Laki-laki

Kebangsaan: Indonesia

Tempat tinggal: Dusun Sualan Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun

Agama: Islam

Pekerjaan: Petani

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan di atas, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan dakwaan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 340 KUHP, Pasal 360 ayat (2) KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dasar pertimbangan bahwa benar terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya namun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana.

a. Penilaian Hakim terhadap *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Berencana pada Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 524/ Pid.B/2015/ PN. Sim dengan Ketentuan 184 KUHAP

Sebagaimana telah dikemukakan didepan persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Sim bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti diantaranya alat bukti surat yang berupa *Visum Et Repertum*. *Visum et repertum* dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan seorang dokter, dan dibuat atas sumpah jabatannya, sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai keautentikan.

Isi alat bukti surat *Visum et Repertum* tersebut antara lain yaitu menyatakan tentang sebab-sebab terjadinya kematian atas diri korban. Alat bukti surat tersebut ditegaskan bahwa penyebab kematian korban adalah disebabkan oleh adanya unsur motif yaitu balas dendam pribadi pelaku terhadap korban, titik pangkal dari permasalahan ini adalah masalah soal tanah terdakwa yang diakui milik korban dan adanya sikap ingin menang sendiri korban terhadap terdakwa, pengertian motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan.

Atas alat bukti surat yang berupa *Visum et Repertum* tersebut Hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara, menerima alat bukti *Visum et repertum* tersebut, karena menurut pertimbangan Hakim sesudah dibuktikan dengan alat bukti lain yang memiliki keterkaitan oleh karena Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didukung dengan dua alat bukti, maka hakim menggunakan satu alat bukti lain berupa keterangan terdakwa

Ditegaskan dalam rumusan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : “Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHAP tidak mengenal keterangan atau “pengakuan yang bulat” dan

“murni”. Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP yang bunyi perumusannya adalah sebagai berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan hakim tidak sekedar pernyataan yang sederhana akan tetapi merupakan konstruksi hukum yang ditegaskan oleh hakim, setelah hakim memeriksa fakta-fakta materiil didepan persidangan seraya merupakan faktor yuridis.

Bahwa dari bunyi pasal 183 KUHAP menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sertasekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. Terjadi kesesuaian antara penilaian hakim terhadap alat bukti keterangan saksi dengan alat bukti surat atau *Visum et Repertum*, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi diberikan pada saat sidang pengadilan berlangsung dan dapat diberikan dengan sumpah maupun tanpa sumpah. Dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah apabila terdapat hubungan yang saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan tertentu. Kebenaran keterangan seorang saksi harus berhubungan dengan kebenaran yang terjadi sebenarnya. Menurut pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh- sungguh dalam memperhatikan :

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menurut keterangan hakim, alat bukti yang berupa *Visum et Repertum* baik dilihat dari tata cara pembuatan materi yang terkandung didalamnya, dan menunjukkan adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan bagi korban yang mengalami kerugian secara fisik, alat bukti surat atau *Visum et repertum* mempunyai daya bukti yang kuat dalam suatu perkara pidana apabila bunyi *Visum* tersebut telah dibacakan di muka persidangan.

Keterikatan hakim terhadap *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yang sah dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil kesimpulan dari *Visum et Repertum* yang diberikan oleh dokter yang memeriksa jenazah tersebut, hakim dapat mengambil alih kesimpulan tersebut dan didukung paling sedikit satu alat bukti lain ditambah dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka berdasarkan *Visum et Repertum* di persidangan, seorang hakim memiliki kewenangan menjatuhkan pidana terhadap orang yang bersalah dan membebaskan seseorang yang tidak bersalah sesuai dengan salah satu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut oleh sistem peradilan pidana indonesia.

b.Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan secara berencana Studi Kasus Putusan Nomor: 524/Pid.B/PN.Sim

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebelum menjatuhkan putusan telah menetapkan sebuah pertimbangan, sebelum diuraikan mengenai pertimbangan hakim perlu dikemukakan bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum karena telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana yang dilakukan Terdakwa ROKIMAN SIDABUTAR Als. PAK GARUDA majelis hakim dalam memutus perkara memberikan pertimbangan bahwa alasan-alasan dakwaan yang disebut dakwaan kumulatif oleh Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Simalungun telah benar menerapkan hukum atau sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan kasus pembunuhan berencana perbuatan Terdakwa Rokiman Sidabutar telah memenuhi unsur ke 2 dan ke 3 yaitu Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu dan Karena Kealpaannya Mengakibatkan Orang Luka Sehingga Menjadi Sakit Untuk Sementara Waktu tidak didapati alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, maka sesuai Pasal 340 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, sedangkan mengenai Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian setelah kejadian tersebut merupakan hal-hal meringankan yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dakwaan Penuntut Umum sudah selayaknya dijatuhkan kepada Terdakwa Rokiman, dengan adanya alat bukti yang menguatkan berupa *Visum et Repertum* atau alat bukti surat telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP Jo Pasal 340 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hakim berdasar pada keyakinannya menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, karena semua unsur-unsur Pasal 340 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) yang didakwakan telah terbukti. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan hakim berkeyakinan tidak salah untuk menjatuhkan pidana maksimal, demi keadilan bermasyarakat. Dakwaan Penuntut Umum telah diputus oleh Majelis Hakim karena Terdakwa terbukti dan dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP maka terdakwa harus pula dibebani biaya perkara pada peradilan tingkat pertama ini. Keterbuktian tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah sah dan meyakinkan hakim karena dipengaruhi oleh alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu adanya keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa. *Visum et Repertum* walaupun mempunyai kekuatan pembuktian tidak mengikat bagi hakim, namun dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Sim., hakim mempergunakan *Visum et Repertum* dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan yang kuat untuk mendapatkan keyakinan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan sehingga muncul suatu kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapannya. Hakim menilai bahwa terdapat suatu keterkaitan yang mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan *Visum et Repertum* dan keterangan ahli dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dari penjelasan di atas maka pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana telah sesuai dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP, sanksi pidana penjara selama 20 tahun dipotong masa penjara yang telah dijalankan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Penilaian *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat menurut undang-undang, dianggap sebagai alat bukti yang sah, karena *Visum et Repertum* dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiil. Sebagaimana tertulis dalam pasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHP, dimana keterangan ahli yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. *Visum et Repertum* adalah alat bukti autentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. *Visum et Repertum* sangat berperan dalam membuktikan suatu perkara pidana di pengadilan seperti dalam kasus yang diteliti bahwa dengan adanya *Visum et Repertum* dapat membantu dalam membuktikan kebenaran unsur kedua dan ketiga dalam tuntutan Penuntut Umum, begitupun dalam dakwaannya, *Visum et Repertum* dalam kasus ini juga dapat menjadi suatu alat bukti petunjuk.
- b. Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) Hakim menjatuhkan putusan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Sim berdasarkan dengan 1 (satu) pertimbangan, yakni faktor yuridis. Faktor yuridis menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Rokiman Sidabutar Alias Pak Garuda telah memenuhi unsur-unsur Pasal 360 ayat (2) yang didakwakan Penuntut Umum.

2. Saran

Hakim memiliki peranan yang sangat penting di sidang pengadilan. Diperlukan ketelitian Hakim dalam setiap proses di persidangan termasuk pembuktian. Hakim harus lebih teliti dalam menilai setiap alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hakim dalam menilai pembuktian harus bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi keyakinan Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 1980. *Pembaharuan Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

_____. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) bagian pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Abdul Mun'im Idries. 2009 . *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Sagung Seto.

Jurnal Nasional

Henny Saida Flora, 2013. Peranan Toksikologi Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Kedokteran Kehakiman Indonesia*. Volume 5 Nomor 1, Maret 2013. Medan: FH Unika Santo Thomas.

Jurnal Internasional

David A. Lagnando and Nigel Harvey. 2008. *The Impact og Discredited Evidence*. *Psychonomic Bulletin & Review*. Vol 15 (6), 1166-1173.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 524/Pid.B/2015/PN.Sim

Alamat Korespondensi

Senja Alvioni Astika Kadarwati

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012359

Nanggulan RT.06,RW.006, Ringroad Timur, Maguwoharjo, Depok, Sleman

HP: 085743448133

Email: senjaalvioni@ymail.com

Kristiyadi, S.H., M.Hum

Dosen Fakultas Hukum UNS NIP. 1958122519860 11 001

Jalan Dukuhan Kendal RT.02/X Mojosongo Solo

HP: 085747310500